

Eksplorasi *Masalik al-Illah*: Mengintegrasikan Berbagai Metodologi dalam Penentuan Illah untuk Uang Kartal

Muhammmad Furqon Almurni,^{1*} Nurrohman,² Yadi Janwari,³ Muhammad Hasanuddin⁴ dan Dadang Syaripudin⁵

¹ Institut Muslim Cendekia, Sukabumi, Indonesia

^{2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: muhammadfurqon@edu.mc.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali metodologi yang digunakan oleh para ulama *uṣūl al-fiqh* dalam menentukan 'illah (sebab atau alasan hukum) suatu peraturan syar'iah. Khususnya, studi ini fokus pada aplikasi tiga pendekatan utama dalam penentuan 'illah, yaitu *takhrīj al-manāṭ*, *tanqīḥ al-manāṭ*, dan *tahqīq al-manāṭ*, terhadap kasus spesifik 'illah emas dan perak serta implementasi *tahqīq al-manāṭ* pada uang kartal. Menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai literatur yang relevan termasuk buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait untuk mendalaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *uṣūl al-fiqh*, pencarian 'illah melalui *masālik al-'illah* melibatkan tiga tahapan utama: penarikan dari nash, konsensus (*ijmā'*), dan akhirnya, *istinbāṭh*. Dalam konteks emas dan perak, *takhrīj al-manāṭ* mengidentifikasi tiga 'illah potensial untuk komoditas tersebut: berat, *ghalābah al-tsamānīyah*, dan *muṭlaq al-tsamānīyah*. Melalui proses *tanqīḥ al-manāṭ*, *muṭlaq al-tsamānīyah* diidentifikasi sebagai 'illah yang paling sesuai. Selanjutnya, 'illah ini diqiyaskan terhadap uang kartal, menunjukkan bahwa hukum yang berlaku untuk emas dan perak juga berlaku serupa untuk uang kartal, mencerminkan prinsip kesamaan fungsi sebagai alat tukar dalam konteks ekonomi modern. Pembahasan *Masalik al-Illah* (mencari illah hukum) merupakan salah satu pembahasan ushul yang penting karena berkaitan dengan qiyas dan hukum-hukum syar'i; melalui itu seorang mujtahid menggali penyebab hukum, dan memungkinkan baginya untuk melakukan qiyas dan fatwa dalam situasi baru.

Kata Kunci: *Masalik al-Illah*; Uang Kartal; *uṣūl al-fiqh*.

Pendahuluan

Agama Islam dengan kesempurnaannya mampu menjawab semua permasalahan. Syaria Islam yang komprehensif dan cocok untuk setiap waktu dan tempat dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada pada diri manusia sebagai individu dan juga sebagai Masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan sesuatu pun tanpa menjelaskannya kepada manusia. Al qurtubi berkata dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat:

“وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ”

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. QS. Al Nahl:89

Dia membuat petunjuk dalam Kitab ini (Al-Quran): baik itu dijelaskan secara eksplisit, atau diringkas dengan penjelasannya yang diambil dari Rasul (shalallahu 'alaihi wa sallam), atau dari *ijma'* (kesepakatan ulama), atau dari qiyas (analogi) yang ditetapkan oleh teks Kitab tersebut (Al-Qurtubi, 2006).

Pintu ijtihad masih terbuka sampai hari ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang belum terjadi pada zaman terdahulu (Yanto, 2021). Para ulama saling berdiskusi dan memaparkan pendapatnya ketika ada masalah baru. Para ahli menjelaskan kepada para ulama secara terperinci suatu permasalahan yang butuh penjelasan hukum, baik itu permasalahan ekonomi, politik, kesehatan, maupun muamalah. Penjelasan ini bertujuan agar para ulama memiliki gambaran permasalahan secara sempurna sebelum menghukumi suatu permasalahan (Munawar & Mirwan, 2020).

Salah satu alat ijtihad adalah qiyas yang memiliki empat rukun, yaitu *al-aṣl*, *al-far'u*, hukum, dan 'illah (Hidayatullah, 2020). 'illah merupakan suatu rukun yang dimana jika ada 'illah maka akan terwujud hukum, dan hukum akan hilang bersamaan dengan hilangnya 'illah (Zainudin, 2022). 'illah menjadi sangat penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru agar bisa diqiyaskan dengan hukum permasalahan yang ada hukumnya pada nash-nash. Begitu pentingnya 'illah pada suatu hukum, maka para ulama telah menetapkan cara-cara mencari sebuah 'illah (Meirison, 2014).

Salah satu permasalahan yang ada adalah uang kartal yang menggantikan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan penilai harga barang dan jasa (Shifa et al., 2022). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah uang kartal dapat diqiyaskan dengan emas dan perak dalam masalah komoditi riba. Maka dari itu inti permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana para ulama mencari 'illah? bagaimana mencari 'illah dalam permasalahan emas dan perak, dan apakah hukum emas dan perak diqiyaskan dengan uang kartal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode-metode yang digunakan para ulama dalam menemukan illah, khususnya dalam konteks qiyas antara emas, perak, dan uang kartal. Dengan memahami proses

dan metodologi yang digunakan dalam penentuan *'illah*, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai relevansi dan aplikasi hukum Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer. Penelitian ini juga berupaya untuk menyelidiki validitas qiyas antara emas, perak, dan uang kartal dalam konteks komoditi riba, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari analogi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-*uṣūlī*, yaitu pendekatan yang menelaah persoalan hukum Islam melalui kaidah dan perangkat metodologis *uṣūl al-fiqh*, khususnya konsep qiyās dan *masālik al-'illah*. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji cara para ulama menetapkan *'illah* hukum, kemudian menerapkannya pada persoalan kontemporer berupa status hukum uang kartal dalam kaitannya dengan hukum riba.

Data penelitian bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Sumber primer yang digunakan meliputi literatur *uṣūl al-fiqh* yang membahas qiyās, *'illah*, dan *masālik al-'illah*, serta karya-karya fikih muamalah yang menjelaskan hukum riba pada emas dan perak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan keputusan lembaga fikih internasional, khususnya keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* tentang hukum uang kertas, sebagai bahan utama dalam menganalisis penerapan *'illah* pada uang kartal. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan kajian ilmiah lain yang mendukung pembahasan mengenai uang, riba, dan perkembangan instrumen transaksi dalam ekonomi modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan terhadap literatur yang berkaitan dengan tiga pokok kajian, yaitu: pertama, konsep *masālik al-'illah* dalam *uṣūl al-fiqh*; kedua, perbedaan pendapat ulama mengenai *'illah* riba pada emas dan perak; ketiga, penerapan *'illah* tersebut terhadap uang kartal. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pembahasan agar dapat dianalisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah mendeskripsikan konsep *masālik al-'illah*, meliputi penetapan *'illah* melalui *naṣṣ*, *ijmā'*, dan *istinbāṭ*. Tahap kedua adalah menganalisis pendapat ulama mengenai *'illah* riba pada emas dan perak dengan menggunakan kerangka *takhrīj al-manāṭ* dan *tanqīḥ al-manāṭ*. Melalui *takhrīj al-manāṭ*, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kemungkinan *'illah* pada emas dan perak, seperti ukuran berat, *ghalabat al-tsamaniyyah*, dan *muṭlaq al-tsamaniyyah*. Selanjutnya, melalui *tanqīḥ al-manāṭ*, penelitian ini menyeleksi dan menimbang *'illah* yang paling kuat dan relevan untuk dijadikan dasar qiyās.

Tahap terakhir adalah menerapkan *taḥqīq al-manāṭ* terhadap uang kartal. Pada tahap ini, penelitian menilai apakah *'illah* yang telah ditetapkan pada emas dan perak, yaitu *muṭlaq al-tsamaniyyah* atau fungsi sebagai alat ukur nilai dan alat tukar, juga terdapat pada uang kartal. Jika *'illah* tersebut terbukti terdapat pada uang kartal, maka hukum yang berlaku pada emas dan perak dalam konteks riba dapat diberlakukan pula pada uang kartal melalui mekanisme qiyās. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-aplikatif karena berupaya menghubungkan teori *uṣūl al-fiqh* klasik dengan persoalan muamalah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi *Masālik al-'Illah*

Masālik al-'Illah: adalah jalur yang diikuti oleh mujtahid untuk mencapai penyebab suatu hukum. *al-'Illah* dalam bahasa adalah sebab atau penyakit. Dalam istilah ushul, *illah* adalah sifat *zhahir mundhabīṭ*, yang dengannya hukum ditetapkan. Sifat yang jelas, maka dengan definisi ini dikeluarkanlah sesuatu yang samar yaitu sesuatu yang tidak diketahui kecuali orang yang melakukannya, seperti rida dalam melakukan jual beli, maka keridaan seseorang tidak bisa dinilai untuk menyatakan sah atau tidaknya jual beli, maka *'illah* sahnya jual beli adalah dengan perkataan seseorang saya beli barang ini.

Sifat *mundhabīṭ* adalah sifat yang tidak ada subjektifitas dalam peniliannya maka tidak berbeda antara satu orang dan tempat dengan yang lainnya. Contoh kongkrit masalah sifat yang tidak *mundhabīṭ* adalah *'illah qasr* dalam safar dengan adanya *masyaqqah*.

Yang dengannya hukum ditetapkan, berarti bahwa suatu hukum berlaku tergantung kepada ada atau tidak adanya sifat tersebut (Al-Salām, 2005).

2. Pembagian *Masālik al-'Illah*

Dalam proses penentuan *'illah* (sebab hukum) suatu hukum, terdapat tiga metode utama, yaitu melalui *naṣṣ*, *ijmā'*, dan *istinbāṭ*. Pertama, apabila seorang mujtahid mencari *'illah* dari *naṣṣ*, maka proses ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: *naṣṣ ṣarīḥ*, penelaahan *'illah* yang *zhāhir* dari *naṣṣ*, serta pengamatan terhadap *isyārāt*

yang terkandung dalam nash. Kedua, penentuan 'illah melalui *ijmā'* dilakukan apabila terdapat konsensus para ulama mengenai 'illah suatu hukum. Ketiga, metode *istinbāth* dalam mencari 'illah melibatkan teknik-teknik seperti *al-ṣabr wa al-taqṣīm*, *al-munāsabah*, *al-dawrān*, *tanqīh al-manāṭ*, *taḥqīq al-manāṭ*, dan *takhrīj al-manāṭ* (al-Zuhaili, 1986).

Metode Mencari 'illah	Teknik/Sub-Metode
<i>Naṣṣ</i>	1. <i>Naṣṣ ṣarīḥ</i> 2. <i>'Illah ṣāḥir</i> 3. <i>Isyārāt</i> dari <i>naṣṣ</i>
<i>Ijmā'</i>	Konsensus ulama terhadap 'illah suatu hukum
<i>Istinbāth</i>	1. <i>Al-ṣabr wa al-taqṣīm</i> 2. <i>Al-munāsabah</i> 4. <i>Al-dawrān</i> 5. <i>Tanqīh al-manāṭ</i> 6. <i>Taḥqīq al-manāṭ</i> 7. <i>Takhrīj al-manāṭ</i>

3. *Naṣṣ Ṣarīḥ*.

Dalam ilmu *uṣhūl al-fiqh*, metode *naṣṣ ṣarīḥ* merujuk pada teks yang secara eksplisit menyatakan alasan ('illah) hukum tanpa kemungkinan interpretasi lain. Ada banyak ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ini, seperti "كي" (supaya), "لأجل" (karena), "إن" (maka), "لعل" (dengan alasan ini), "لسبب كذا" (karena alasan ini), "لمؤثر كذا" (karena faktor ini), "الموجب كذا" (yang menyebabkan ini), dan sejenisnya. Contoh yang jelas dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "(Apa yang Allah kembalikan) kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota itu, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat [Rasul], anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7).

Dalam ayat ini, kata "كيلا" (supaya) diletakkan untuk menunjukkan alasan pengaturan ini secara eksplisit dan eksklusif, yaitu agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja, sehingga mencegah orang miskin dari mendapatkannya. Ini merupakan contoh dari 'illah yang *qaṭ'īyyah* (definitif) menurut pandangan mayoritas ulama, yang menekankan pada tujuan pemberian harta tersebut khusus kepada kelompok tertentu untuk menghindari konsentrasi kekayaan (al-Zuhaili, 1986).

4. 'Illah Ṣāḥirah

Dalam ilmu *uṣhūl al-fiqh*, kategori *naṣṣ ḡhayr ṣarīḥ* atau yang biasa dikenal sebagai *naṣṣ ṣāḥir* dalam 'illah, merujuk pada teks yang menunjukkan alasan suatu hukum secara implisit yang mungkin memiliki interpretasi lain. Contoh yang sering dikutip dalam konteks ini adalah hadis mengenai kebersihan kucing, yang termasuk dalam kategori *naṣṣ* yang menunjukkan 'illah tetapi secara tidak eksplisit.

Hadis yang sering dirujuk adalah sebagai berikut:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

"Kucing itu tidak najis, karena mereka adalah hewan yang sering berkeliling di antara kalian" (HR. Abu Daud (Al-Azdi, 2009), Tirmidzi (Al-Tirmidzi, 1996), al-Nasai (Al-Nasai, n.d.), dan Ibnu Majah (Majah, n.d.)).

Dalam hadis ini, frasa "إنها من الطوافين عليكم" (karena mereka berkeliling di antara kalian) digunakan untuk menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa kucing dianggap tidak najis adalah karena mereka adalah hewan yang berkeliling dan sering berinteraksi dengan manusia. Implikasinya, kesulitan untuk menghindari kontak dengan mereka menjadikan aturan tentang kebersihan mereka menjadi lebih fleksibel, sehingga kucing diperlakukan mirip dengan hewan lain yang sering berada di dalam rumah, seperti tikus dan sejenisnya.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa alasan kebersihan kucing berakar pada kebiasaan mereka yang berkeliling di dalam rumah, yang membuat mereka sulit untuk dihindari, dan hal ini membawa pada kebijakan fikih yang menganggap mereka tidak najis. Namun, karena bukan merupakan teks yang secara eksplisit menyatakan alasan tersebut, maka termasuk dalam kategori *naṣṣ* yang *ṣāḥir* dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara oleh para ulama (Al-Salām, 2005).

5. *Isyārah* dari *Naṣṣ*

Dalam bahasa Arab, "ishārah" secara harfiah berarti "menunjuk dengan tangan atau kepala" atau serupa.

Dalam terminologi *ushūl al-fiqh*, "*ishārah*" mengacu pada memahami alasan ('*illah*') suatu hukum dari implikasi teks, bukan dari pernyataan eksplisitnya. Ini mencakup berbagai jenis yang sulit dienumerasi, tetapi di antaranya yang paling penting adalah:

A. Mengaitkan hukum dengan deskripsi menggunakan "fa" (maka), seperti dalam ayat-ayat berikut:

- Allah berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ

"Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan atas perbuatan mereka..." (QS. Al-Mā'idah [5]: 38).

كَلَّا إِنَّهُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

- Allah berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari mereka seratus kali cambukan..." (QS. An-Nūr [24]: 2).

- Rasulullah SAW bersabda:

من أحيا أرضا ميتة فهي له

"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, (HR. Abu Daud (Al-Azdī, 2009))."

B. Hukum yang diberikan sebagai respons terhadap pertanyaan, menjadikan isi pertanyaan sebagai alasan hukum, seperti dalam hadis berikut:

Seorang Arab Badui berkata, "Aku binasa, ya Rasulullah!" Rasulullah bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Dia menjawab, "Aku telah berhubungan dengan istriku saat aku sedang berpuasa." Rasulullah berkata, "Apakah kamu menemukan cara untuk membebaskan budak?" (HR. Bukhori) (Al-Bukhārī, 1987).

Ini menunjukkan bahwa hukum (*kaffārah*) disebabkan oleh perbuatan yang disebutkan dalam pertanyaan yaitu karena bersetubuh dengan istri di siang hari Ramadhan.

C. *Syāri'* menggantungkan hukum pada deskripsi yang tidak akan bermanfaat jika tidak dijadikan sebagai '*illah*', seperti pertanyaan tentang menjual kurma basah dengan kurma kering, dimana Nabi Muhammad SAW bertanya:

«أَيُنْقَضُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، «فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»

"Apakah kurma basah berkurang saat mengering?" Ketika dijawab "Ya," maka Nabi melarang yang demikian," HR. Malik (Malik, 2003) yang menunjukkan bahwa penurunan adalah alasan untuk pelarangan.

D. *Syāri'* menyebutkan deskripsi bersama dengan hukum yang cocok untuk menjadi alasan hukum tersebut, seperti dalam hadis,

لا يقضي القاضي وهو غضبان

"Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara saat dia sedang marah." (HR. Tirmidzi) (Al-Tirmidzi, 1996)

E. Menyusun hukum berdasarkan deskripsi dalam bentuk kondisional (jika ... maka ...), seperti dalam ayat,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan bagi orang itu jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga" (QS. Al-Ṭalāq [65]: 2-3). Di sini, takwa adalah alasan untuk keluar dari kesulitan dan untuk mendapatkan rezeki.

Setiap jenis ini menunjukkan bagaimana teks-teks syariat dapat menyiratkan alasan hukumnya dalam berbagai cara, yang masing-masing memiliki implikasi dalam menentukan aplikasi dan pemahaman hukum Islam (Al-Salām, 2005).

6. Ijma Ulama Terhadap Illah Hukum

Ijma adalah metode yang sah dari metode-metode yang digunakan untuk mengenali '*illah*' (alasan) menurut mayoritas ulama. Namun, beberapa mengajukan pertanyaan tentang bagaimana konsensus tentang '*illah*' bisa menjadi bukti keabsahannya, mengingat bahwa ada yang menentang qiyas (analogi) dan tidak berbicara tentang '*illah*', padahal mereka adalah bagian dari umat. Imam al-Haramain telah menjawab ini dengan mengatakan bahwa menurut mereka yang benar-benar meneliti, kita tidak menganggap penentang qiyas sebagai bagian dari para ulama umat dan pembawa syariat; karena mereka pada dasarnya hanya keras kepala dalam penolakan mereka terhadap apa yang telah ditetapkan secara luas dan mutawatir (berita yang diterima secara luas dan terus-menerus). Siapa pun yang tidak terpengaruh oleh mutawatir dan tidak peduli dengan penentangan terhadapnya tidak dianggap kredibel dalam perkataan dan mazhabnya. Selain itu, kebanyakan syariat berasal dari ijthad, dan teks-teks hanya mencakup sebagian kecil dari seluruh syariat. Orang-orang tersebut dianggap sebagai orang awam, dan bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai mujtahidin (orang yang melakukan ijthad) ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk ijthad? (Al-Juwaynī, 1979)

Contoh '*illah*' yang disepakati:

- Kecilnya usia adalah '*illah*' untuk wali atas harta yatim, yang menjadi dasar analogi untuk wali dalam pernikahan.

- Melanggar hak atas harta adalah *'illah* yang membuat pelaku wajib memberikan ganti rugi, yang menjadi dasar analogi untuk ganti rugi pada barang yang dicuri.

Namun, ijma tentang *'illah* tidak selalu berarti adanya konsensus pada setiap qiyas yang menggunakan *'illah* tersebut. Mereka mungkin sepakat pada *'illah* dari hukum asli tetapi berbeda pendapat tentang keberadaannya pada cabang, atau tentang validitas qiyas cabang tersebut, mungkin karena adanya teks khusus yang mengatur cabang tersebut atau sejenisnya (Al-Salām, 2005).

7. *al-Munāsabah* dan *al-Ikhālah*

Terminologi *al-Munāsabah* dan *al-Ikhālah* memiliki makna khusus dalam konteks *ushūl al-fiqh*, yang berbeda dari penggunaan umumnya dalam bahasa Arab:

Munāsabah (المُنَاسَبَة)

Dalam bahasa Arab, *munāsabah* berarti kemiripan atau kesesuaian. Hal ini bisa berkaitan dengan kesamaan dalam keturunan atau kesesuaian dalam konteks tertentu, seperti pakaian yang sesuai untuk musim dingin. Namun, dalam istilah *ushūl al-fiqh*, *munāsabah* mengacu pada kesesuaian atau relevansi deskripsi tertentu dengan hukum yang ditetapkan. Ini adalah konsep yang menekankan pada keselarasan antara *'illah* (alasan) hukum dengan aplikasinya, sehingga hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mendapatkan manfaat atau menghindari kerusakan.

al-Ikhālah (الإِخْلَالَة)

Ikhālah secara harfiah berkaitan dengan perasaan atau dugaan. Dalam konteks *ushūl al-fiqh*, istilah ini merujuk pada keadaan di mana terdapat keyakinan kuat atau dugaan yang mendominasi bahwa suatu deskripsi merupakan *'illah* hukum. Ini adalah proses intelektual di mana seorang mujtahid mencapai tingkat keyakinan atau dugaan yang tinggi mengenai kausalitas antara deskripsi dan hukum.

Implementasi *munāsabah* dalam *Ushūl al-Fiqh*

Munāsabah dalam *ushūl al-fiqh* beroperasi dalam beberapa cara, seperti:

- Deskripsi yang ketika diterapkan menghasilkan manfaat atau menghindari kerusakan.
- Sesuatu yang secara intuitif diterima oleh akal sehat ketika dipertimbangkan.
- Deskripsi yang sesuai dengan tindakan orang rasional dalam keadaan normal.

Ibn al-Hājj, seorang ulama *ushūl al-fiqh*, mendefinisikan *munāsabah* sebagai suatu deskripsi yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang, ketika diikuti, menghasilkan manfaat yang sesuai untuk dijadikan tujuan oleh orang-orang rasional, baik dalam konteks keagamaan maupun duniawi, atau mencegah kerusakan.

Signifikansi

Kedua konsep ini sangat penting dalam dinamika derivasi hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) karena mereka membantu dalam identifikasi dan aplikasi *'illah* secara efektif dan tepat dalam situasi yang berbeda, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat dalam melayani tujuan syar'iah (Al-Salām, 2005).

8. *Dawrān*

Konsep *dawrān* (الدوران) dalam bahasa Arab secara harfiah berarti berputar atau berkeliling, mengacu pada keadaan tidak stabil atau perubahan berkelanjutan. Dalam terminologi *ushūl al-fiqh*, *dawrān* digunakan untuk menunjukkan kondisi di mana hukum berlaku ketika suatu sifat atau deskripsi ada dan hukum tersebut tidak berlaku ketika sifat atau deskripsi tersebut hilang. Ini digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi *illah* (alasan atau sebab) sebuah hukum.

Contoh Penerapan *Dawrān*:

1. Hukum Larangan Alkohol: Larangan mengonsumsi minuman beralkohol berlaku karena sifatnya yang memabukkan (*iskār*). Jika suatu minuman kehilangan sifat memabukkan ini karena proses fermentasi atau penguraian lainnya sehingga tidak lagi bisa memabukkan, maka hukum larangan tidak lagi berlaku. Ini menunjukkan bahwa sifat memabukkan adalah *'illah* dari larangan tersebut.
2. Wajib Zakat: Zakat wajib dikeluarkan jika seseorang memiliki jumlah harta yang mencapai atau melebihi nisab (batas minimum yang ditetapkan). Jika seseorang tidak memiliki jumlah harta yang mencapai nisab, maka kewajiban zakat tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan nisab adalah *'illah* dari kewajiban zakat.

Dalam *ushūl al-fiqh*, istilah yang digunakan dalam konteks ini adalah *al-madār* (المدار) untuk sifat, dan *ad-dā'ir* (الدائر) untuk hukum itu sendiri. Proses ini disebut *dawrān*, yang mencakup *al-ṭard* (الطرد - berlakunya hukum ketika sifat ada) dan *al-'aks* (العكس - tidak berlakunya hukum ketika sifat tidak ada).

9. Perbedaan Pendapat tentang Kevalidan *Dawrān* dalam Menentukan *'Illah*

Pendapat Pertama: *Dawrān* dianggap menunjukkan *'illah*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *dawrān* memberikan kepastian tentang *'illah*, sementara yang lain menganggapnya memberikan indikasi yang kuat namun masih dalam ranah prasangka (*ẓannī*). Para pendukung kuat metode ini termasuk Imam al-Haramain dan Qāḍī

Abu al-Ṭayyib al-Ṭabarī, yang berpendapat bahwa ini adalah salah satu metode paling kuat dalam menentukan 'illah.

Pendapat Kedua: Sejumlah ulama seperti Ibn al-Sam'ani, al-Ghazali, Abu Ishaq, dan yang dilaporkan oleh Ibn Burhan dari Qādī al-Bāqillānī, berpendapat bahwa *dawrān* sendiri tidak cukup untuk menunjukkan 'illah. Mereka berargumen bahwa keberadaan dan ketiadaan sifat saja tidak cukup sebagai bukti 'illah dalam hukum syar'i karena bisa dipengaruhi oleh faktor lain.

Argumentasi Tambahan:

Sebagaimana dalam ilmu eksperimental, pengulangan fenomena dapat meningkatkan keyakinan terhadap hubungan kausal, tetapi ini mungkin tidak selalu mencapai tingkat kepastian mutlak. Dalam konteks *ushūl al-fiqh*, pengulangan dan konsistensi dalam hubungan antara sifat dan hukum (*dawrān*) dapat dianggap sebagai bukti yang memperkuat argumen tentang 'illah, tetapi tetap memerlukan penelaahan lebih lanjut dan mungkin membutuhkan pengujian melalui metode lain atau korelasi tambahan untuk memastikan kevalidan 'illah. Dengan cara ini, *dawrān* memberikan kerangka kerja yang penting untuk analisis hukum Islam dan penentuan sebab-musabab hukum berdasarkan keterkaitan antara sifat dan penerapan hukum (Al-Salām, 2005).

10. *Tanqīḥ al-Manāṭ*

Tanqīḥ al-Manāṭ adalah konsep penting dalam *ushūl al-fiqh* yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyaring 'illah (sebab atau alasan) dari suatu hukum yang diberikan oleh syariat. Proses ini berfokus pada pemurnian dan distilasi alasan-alasan yang relevan dari yang tidak relevan, yang dapat tercampur dalam teks atau praktik hukum.

Arti dan Aplikasi dari *Tanqīḥ al-Manāṭ*

Arti Bahasa: - *Tanqīḥ* تنقيح: Berarti pemurnian, penyaringan, atau pembuatan sesuatu menjadi jelas dan bebas dari isi yang tidak perlu. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada teks atau argumen yang telah disempurnakan dan dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak esensial. - *al-Manāṭ* المناط: Secara harfiah berarti tempat sesuatu digantung atau diletakkan. Dalam konteks hukum, ini merujuk pada dasar atau kriteria yang menjadi landasan hukum.

Aplikasi dalam Fiqh:

- Dalam *ushūl al-fiqh*, تنقيح المناط melibatkan analisis mendalam untuk menentukan sifat atau ciri-ciri yang benar-benar menjadi dasar untuk suatu hukum. Ini melibatkan penghilangan ciri-ciri yang tidak mempengaruhi hukum dari yang benar-benar berdampak atau esensial.

Contoh Penerapan Sebagai contoh, dalam kasus kafarat (denda) untuk sengaja berhubungan intim selama siang hari di bulan Ramadan, yang dijelaskan dalam hadits tentang orang Arab Badui yang telah disebutkan:

Orang Arab Badui tersebut mengakui bahwa ia telah berhubungan intim dengan istrinya selama siang hari di Ramadan dan ditanya oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemampuannya untuk membebaskan seorang budak sebagai kafarat. Dalam menganalisis hadits ini, para ulama mencari untuk menentukan apa sebenarnya 'illah dari kafarat tersebut. Mereka mengidentifikasi bahwa faktor kunci bukanlah siapa yang terlibat (orang Arab Badui) atau status sosial atau hubungan mereka (seperti suami-istri), tetapi tindakan sengaja berhubungan intim selama siang hari di bulan Ramadan (Al-Salām, 2005).

Pendekatan Berbeda Antara Mazhab

- Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Mereka fokus pada akta spesifik dari berhubungan intim selama siang hari di Ramadan sebagai 'illah untuk kafarat.

- Mazhab Hanafi dan Maliki: Mereka mengambil pendekatan yang lebih luas, menyarankan bahwa pelanggaran apa pun terhadap ketentuan berpuasa di Ramadan, baik itu makan, minum, atau berhubungan intim, dapat memicu kafarat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pelanggaran terhadap kesucian Ramadan adalah 'illah.

Perbedaan dengan Metode Lain

- *تنقيح المناط* berbeda dari metode seperti السبر والتقسيم (analisis dan pemisahan), yang lebih berfokus pada menentukan 'illah ketika tidak ada teks spesifik yang menyatakan 'illah.

- *تنقيح المناط* lebih tentang memurnikan dan mendefinisikan 'illah yang sudah diberikan secara eksplisit atau implisit dalam teks.

تنقيح المناط dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara akurat, dengan memastikan bahwa penilaian dan implementasi hukum berdasarkan pada dasar yang paling valid dan relevan.

Perbedaan 3 Metode

Konsep تحقيق المناط, تخريج المناط, dan تحقيق المناط sangat penting dalam metodologi *ushūl al-fiqh* untuk menentukan 'illah (sebab atau dasar) suatu hukum. Setiap istilah ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum:

تنقيح المناط (Tanqīḥ al-Manāṭ)

- Definisi: Ini adalah proses pemurnian dan penghapusan karakteristik yang tidak relevan yang terkait dengan 'illah yang telah disebutkan dalam nash (teks) atau *ijma'* (konsensus). Tujuannya adalah untuk memperjelas dan menentukan sebab yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum (syari') dengan menghilangkan sifat-sifat yang

tidak mempengaruhi penerapan hukum.

- Penerapan: Misalnya, dalam kasus kafarat untuk berhubungan seks selama Ramadan, **تتقيح المناء** mengidentifikasi 'illah sebagai tindakan berhubungan seks itu sendiri, bukan faktor lain seperti status sosial atau hubungan orang yang terlibat.

تحقيق المناء (Tahqīq al-Manāt)

- Definisi: *Tahqīq al-Manāt* adalah proses menginvestigasi keberadaan 'illah (sebab atau dasar hukum) dalam suatu permasalahan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh nash (teks hukum). Dalam proses ini, permasalahan baru tersebut diqiyaskan, atau dibandingkan, dengan masalah lain yang telah memiliki hukum yang jelas dalam nash, untuk menentukan apakah kedua permasalahan tersebut memiliki 'illah yang sama. Proses *tahqīq al-manāt* ini relevan baik untuk 'illah yang dijelaskan secara eksplisit dalam nash maupun 'illah yang diperoleh melalui metode *istinbāt*. Proses ini sangat penting dalam pengembangan fiqh, memungkinkan ulama untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke situasi kontemporer yang tidak secara langsung dibahas dalam kitab-kitab klasik, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perkembangan zaman dan masyarakat.

- Penerapan: Contohnya termasuk menilai apakah 'illah dari larangan alkohol, yaitu mabuk, juga berlaku untuk minuman lain yang dibuat dari kurma atau gandum. Atau menilai apakah motif pencurian, yang merupakan 'illah untuk menghukum pencuri, juga berlaku bagi seseorang yang mencuri kain kafan dari kuburan.

تخریج المناء (Takhrij al-Manāt)

- Definisi: Proses ini berkaitan dengan usaha untuk menurunkan 'illah baru dari teks atau konsensus dengan menggunakan berbagai metodologi seperti kesesuaian (al-munāsabah) atau analisis dan pembagian (al-sabr wa al-taqsim). Ini melibatkan pencarian dan penentuan 'illah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum utama.

- Penerapan: Sebagai contoh, mencoba menemukan prinsip umum yang mengatur kewajiban riba berdasarkan analisis tentang esensi manfaat ekonomi dari transaksi, atau mengidentifikasi bahwa pembunuhan yang disengaja dan agresif adalah 'illah untuk mewajibkan qisas (hukuman balasan).

Ketiga pendekatan ini berbeda dalam ruang lingkup dan aplikasinya:

- **تتقيح المناء** fokus pada klarifikasi dan penyaringan 'illah yang sudah ada.

- **تحقيق المناء** menekankan pada verifikasi keberadaan 'illah yang diketahui dalam situasi baru atau berbeda.

- **تخریج المناء** lebih berorientasi pada penemuan dan derivasi 'illah baru dari prinsip-prinsip hukum yang ada.

Masing-masing metode ini memiliki peranan yang vital dalam dinamika derivasi dan aplikasi hukum Islam, memungkinkan ulama untuk menyesuaikan syariat dengan konteks dan situasi yang berubah-ubah (Al-Salām, 2005).

11. Takhrij al Manath dan Tanqih al-Manath 'Illah Emas dan Perak Sebagai Komoditi Riba

"Islam menjadikan eksploitasi sebagai penyebab utama masalah, dan mengharamkan setiap transaksi keuangan yang berdasarkan eksploitasi; karena keadilan hilang dengan adanya eksploitasi, dan yang muncul gantinya adalah kezaliman. Eksploitasi terjadi dalam transaksi keuangan yang tidak setara dan tidak seimbang antara dua pihak yang terlibat; karena salah satunya kuat dan memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah. Salah satu bentuk eksploitasi adalah riba; oleh karena itu, umat Islam sepakat untuk mengharamkannya, dan pengharamannya diketahui sebagai bagian dari agama secara esensial, sehingga siapa saja yang menghalalkannya dianggap kafir tanpa perdebatan. Orang tersebut diberi waktu tiga hari untuk bertaubat, jika ia bertaubat maka itu cukup, jika tidak, ia akan dibunuh karena kafir. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi ribawi tanpa menghalalkannya, maka ia dianggap fasik, harus diberi hukuman, dan transaksinya harus dibatalkan, dia hanya berhak atas modalnya saja. Riba berlaku dalam transaksi jual beli dan pinjaman, dan telah disebutkan dalam Sunnah ada enam jenis yang dilarang berlakunya riba, yaitu: emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Dalam hadits Ubada bin Samit, emas dan perak diidentifikasi sebagai komoditas yang terkait dengan riba, memunculkan pertanyaan mendasar: apakah emas dan perak merupakan komoditas eksklusif yang tidak memerlukan qiyas dengan komoditas lain, atau apakah ada 'illah (penyebab hukum) yang memungkinkan untuk qiyas dengan komoditas lain. Pertanyaan ini membuka diskusi tentang karakteristik esensial dari emas dan perak yang mungkin menentukan penerapan qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 'illah yang spesifik bagi emas dan perak dalam konteks riba, serta mengeksplorasi aplikasi 'tanqih al-manat'—proses penelitian untuk menemukan dasar hukum—dalam menentukan apakah sifat-sifat ini unik untuk kedua logam tersebut atau dapat diterapkan secara lebih luas pada komoditas lain.

12. Aplikasi Takhrijul Manath dan Tanqih al-Manath Terhadap Illah Komoditas Emas dan Perak.

Dalam tradisi Islam, emas dan perak telah lama dianggap sebagai pusat perdebatan tentang riba, dengan beberapa pendapat yang berbeda tentang penyebab (illat) yang menjadikan kedua logam ini subjek riba. Berikut adalah ringkasan dari tiga pendapat utama tentang illat riba untuk emas dan perak.

Pendapat Pertama:

Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, illat riba pada emas dan perak adalah karena kedua komoditas ini diukur berdasarkan berat dan jenisnya. Bukti yang mendukung pendapat ini ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al Khudri, di mana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menyarankan agar tidak melakukan pertukaran kurma berkualitas rendah dengan kurma berkualitas tinggi secara tidak setara, melainkan menjual kurma tersebut dan membeli yang lain dengan harga yang setara, mengacu pada pentingnya kesetaraan dalam timbangan.

Pendapat Kedua:

Pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafii dan Maliki adalah bahwa emas dan perak dianggap sebagai komoditas riba karena sifatnya sebagai alat tukar yang dominan (ghalabat tsamaniyah). Al Maqrizy mengungkapkan bahwa emas dan perak selalu diakui sebagai media pertukaran nilai barang dan jasa. Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada masyarakat, baik masa lalu maupun saat ini, yang menggunakan alat tukar selain dari dua logam ini. Namun, pendapat ini dipandang lemah oleh beberapa ulama karena tidak dapat diterapkan secara qiyas kepada komoditas lain, sehingga disebut sebagai illat qashirah, yaitu penyebab yang tidak valid untuk analogi hukum.

Pendapat Ketiga

Sejumlah ulama, termasuk As Syirazi dari mazhab Syafii, menyatakan bahwa illat riba pada emas dan perak adalah pengukuran nilai (muthlaq tsamaniyah) atau pengukur nilai barang (qiyamul asy yaa'). Pendapat ini didasarkan pada fungsi emas dan perak sebagai alat pembayaran dan nilai tukar yang universal pada masa itu. Al Kharasyi menambahkan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Maliki tentang illat, dengan sebagian menganggap dominasi sebagai alat tukar sebagai illat, sementara yang lain melihat nilai mutlak sebagai illat.

Berbagai pendapat dari ulama terkemuka seperti Umar bin Khattab, Imam Malik, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah juga mengemukakan bahwa penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar telah lama diterima dalam praktik sosial dan hukum Islam, menegaskan bahwa materi uang dapat berubah berdasarkan adat atau kesepakatan komunal.

Dalam proses takhrij al-manat, yang merupakan metode penelitian untuk menentukan illah (penyebab hukum) dalam fiqh Islam, tiga pendapat utama telah diidentifikasi mengenai illah riba untuk komoditas emas dan perak. Pendapat-pendapat tersebut adalah: (1) kedua komoditas ini diukur berdasarkan berat dan jenisnya; (2) kedua komoditas tersebut berfungsi sebagai alat tukar yang dominan (ghalabat tsamaniyah); dan (3) kedua komoditas tersebut sebagai pengukuran nilai (muthlaq tsamaniyah) atau pengukur nilai barang (qiyamul asy yaa').

Melalui aplikasi tanqih al-manat, yang melibatkan analisis mendalam dan evaluasi kritis dari illah-illah yang ada, proses tarjih (penimbangan dan penentuan) telah diterapkan untuk menentukan illah yang paling kuat dan relevan. Hasil dari proses tarjih ini menyimpulkan bahwa illah yang paling mendalam dan aplikatif untuk riba pada emas dan perak adalah pengukuran nilai (muthlaq tsamaniyah) atau pengukur nilai barang (qiyamul asy yaa')(Tarmizi, 2017).

13. Aplikasi Tahqiqul Manath Terhadap Uang Kartal

Dalil dari pendapat yang mengatakan illat emas dan perak adalah muthlaq tsamaniyah merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional.

Pendapat ini mengakibatkan kesamaan antara emas dan perak, yang merupakan mata uang utama pada zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan mata uang modern. Hal ini sesuai dengan keputusan yang diambil oleh para ulama dari seluruh dunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami (Liga Dunia Muslim) pada pertemuan kelima mereka di Makkah pada tahun 1982.

Setelah mempelajari dan mendiskusikan riset yang disajikan kepada mereka tentang mata uang kertas dan hukum-hukumnya dari perspektif syariah, Dewan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami telah memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Berdasarkan asumsi bahwa dasar dari mata uang adalah emas dan perak, dan berdasarkan penyebab (illah) dari berlakunya riba pada keduanya adalah muthlaq tsamaniyah (mutlak sebagai alat tukar) yang merupakan pendapat paling kuat di antara para fuqaha. Karena tsamaniyah tidak terbatas pada emas dan perak meskipun logam-logam tersebut adalah asalnya. Dan mengingat bahwa mata uang kertas sekarang telah menjadi alat tukar, menggantikan peran emas dan perak dalam transaksi, dan bahwa mata uang kertas menjadi dasar untuk menetapkan nilai barang di era ini, seiring dengan hilangnya penggunaan emas dan perak, dan orang-orang merasa tenang dengan memiliki dan menyimpannya, serta dapat mencapai pemenuhan dan pembebasan hutang secara umum dengannya, meskipun nilai intrinsiknya tidak ada pada dirinya sendiri, tetapi pada kepercayaan yang diberikan padanya sebagai perantara dalam sirkulasi dan pertukaran, itulah rahasia di balik keterkaitannya dengan tsamaniyah. Mengingat penyelidikan tentang illah riba pada emas dan perak adalah muthlaq tsamaniyah, yang juga terpenuhi pada mata uang kertas, oleh karena itu, Dewan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami memutuskan bahwa mata uang kertas merupakan mata uang yang berdiri sendiri, memiliki hukum yang sama dengan emas dan perak, sehingga zakat wajib atasnya, dan riba berlaku padanya, baik lebih maupun tunda, sama seperti pada emas dan perak, dengan mempertimbangkan tsamaniyah pada mata uang kertas sebagai qiyas untuk mereka, sehingga mata uang kertas mengambil hukum mata uang dalam semua kewajiban yang ditetapkan oleh syariah.

Kedua: Uang kertas dianggap sebagai mata uang yang berdiri sendiri seperti halnya uang dalam bentuk emas, perak, dan jenis lainnya. Uang kertas dianggap sebagai jenis yang berbeda, berbeda sesuai dengan penerbitan di berbagai negara. Misalnya, mata uang kertas Saudi adalah satu jenis, mata uang kertas Amerika adalah jenis lain, dan seterusnya untuk setiap mata uang kertas yang merupakan jenis independen. Oleh karena itu, riba berlaku padanya, baik lebih maupun tunda, sama seperti riba pada emas, perak, dan jenis lainnya. Ini semua mengharuskan yang berikut: (a) tidak diperbolehkan menjual uang kertas dengan satu sama lain atau dengan jenis uang lain dari emas atau perak atau lainnya secara tunda, sama sekali tidak boleh, misalnya menjual riyal Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak setara secara tunda tanpa pertukaran langsung. (b) Tidak diperbolehkan menjual satu jenis mata uang kertas dengan jenis yang sama secara tidak setara, baik secara tunda maupun tunai, misalnya tidak boleh menjual sepuluh riyal Saudi kertas dengan sebelas riyal Saudi kertas, baik secara tunda maupun tunai. (c) Diperbolehkan untuk menjual satu jenis dengan jenis lainnya secara absolut, jika itu dilakukan secara tunai, misalnya diperbolehkan menjual lira Suriah atau Lebanon dengan riyal Saudi, baik kertas atau perak, lebih sedikit atau lebih banyak, jika itu dilakukan secara tunai, karena ini dianggap sebagai penjualan jenis dengan jenis lainnya, dan tidak ada dampak dari sekadar memiliki nama yang sama dengan perbedaan dalam realitas.

Ketiga: Wajib zakat atas uang kertas jika nilainya mencapai nisab terendah dari emas atau perak, atau jika itu melengkapi nisab dengan harta lain atau barang dagangan yang dipersiapkan untuk dijual.

Keempat: Diperbolehkan menggunakan uang kertas sebagai modal dalam transaksi salam dan dalam kemitraan (Tarmizi, 2017).

Kesimpulan

Dalam proses penentuan *'illah* (sebab hukum) suatu hukum, terdapat tiga metode utama, yaitu melalui *nash*, *ijmā'*, dan *istinbāth*. Pertama, apabila seorang mujtahid mencari *'illah* dari *nash*, maka proses ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: *nash šarīh*, penelaahan *'illah* yang *zāhir* dari *nash*, serta pengamatan terhadap *isyārāt* yang terkandung dalam *nash*. Kedua, penentuan *'illah* melalui *ijmā'* dilakukan apabila terdapat konsensus para ulama mengenai *'illah* suatu hukum. Ketiga, metode *istinbāth* dalam mencari *'illah* melibatkan teknik-teknik seperti *al-ṣabr wa al-taqṣīm*, *al-munāsabah*, *al-dawrān*, *tanqīh al-manāṭ*, *taḥqīq al-manāṭ*, dan *takhrij al-manāṭ*.

Dalam riset mengenai illat (penyebab hukum) riba untuk emas dan perak, proses Takhrijul Manath dan Tanqihul Manat telah digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi pendapat yang paling kuat dan relevan. Takhrijul Manath, yang bertujuan menemukan dan mendokumentasikan illat dari sumber-sumber hukum Islam, berhasil mengidentifikasi tiga pendapat utama: pertama, pengukuran berdasarkan berat dan jenis; kedua, fungsi sebagai alat tukar yang dominan; ketiga, sebagai pengukuran nilai mutlak atau pengukur nilai barang. Selanjutnya, melalui Tanqihul Manat—proses analisis kritis untuk menilai kekuatan dan relevansi setiap illat—didapatkan kesimpulan bahwa illat yang paling mendalam dan aplikatif untuk riba pada emas dan perak adalah pengukuran nilai (muthlaq tsamaniyah) atau pengukur nilai barang (qiyamul asy yaa'). Pendekatan ini memastikan bahwa penetapan hukum memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan secara luas, mencerminkan fungsi emas dan perak sebagai standar nilai dan alat pembayaran yang universal.

Pada pertemuan kelima Dewan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami di Makkah tahun 1982, diputuskan bahwa hukum emas dan perak dapat diqiyaskan pada uang kertas. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa illat (penyebab hukum) riba pada kedua logam mulia tersebut adalah muthlaq tsamaniyah, atau sebagai alat tukar mutlak. Meskipun mata uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, perannya sebagai medium pertukaran dalam ekonomi modern memberikan dasar untuk qiyas ini. Oleh karena itu, mata uang kertas diperlakukan sama dengan emas dan perak dalam hal zakat dan hukum riba, yang memerlukan pertukaran secara tunai dan tanpa ketidaksetaraan nilai dalam transaksi. Ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, mata uang kertas memiliki status hukum yang setara dengan emas dan perak, menandai pentingnya pengakuan global dan penerapan prinsip syariah dalam keuangan modern.

Daftar Pustaka

- Al-Azdī, A. D. S. bin A. bin I. bin B. (2009). Sunan Abī Dāwūd,. In *Kitab Hadis* (1st ed.). Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Kaṣīr.
- Al-Juwaynī, A. al-M. (1979). *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (1st ed.).
- Al-Nasai. (n.d.). *Sunan Al-Nasa’i*. Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Al-Qurtubī, M. B. A. (2006). *Al-Jamī’ Li Ahkami- Al- Qur’an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Salām, I. bin N. (2005). *Uṣūl al-Fiqh allaṣī lā yasā’u al-Faqīh Jahlahu* (1st ed.). Dar al-Tadmuriyyah.
- Al-Tirmidzi, M. bin I. (1996). *al-Jamī’ al-Kabir* (1st ed.). Dar al-Gharb al-Islami.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh al Islmi* (1st ed.). Dar al Fikr.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad dalam Instinbath Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum*

- Islam*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/ar-risalah.v18i2.970>
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Malik, A. bin. (2003). *al-Muwatta'*. Maktabah al-Furqan.
- Meirison. (2014). Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum. *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, 4(01), 94–111.
- Munawar, F. A. Al, & Mirwan. (2020). Ijtihad Jama' i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.268>
- Shifa, M., Amalia, A., Abd. Majid, M. S., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2321–2338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkah Mulia Insani.
- Yanto, E. (2021). TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH AL-SYAR'IIYYAH). *Al Fathonah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 254–269.
- Zainudin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>